



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan reklame yang sesuai dengan rencana kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame dan hasil penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Noor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Daerah adalah Kota Binjai.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraanreklame.
11. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
15. Reklame Papan/Billboard/Bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.

16. Reklame.....

16. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, *fiberglass*, dicat atau bahan jadi dari jenis *vinil*/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu *neon sign* (lampu *neon* kecil berwarna) yang dipasang pada papan/*board* dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/*board* besi, alumunium dilas/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidakpermanen.
20. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiangbesi/bambu.
21. Reklame melekat/poster/stiker/rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu bendalain.
23. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atautulisan.
24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

27. Reklame.....

27. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
28. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
30. Pengelola titik lokasi reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
31. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalankabel.
33. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
34. Lokasi persil adalah kapling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.
35. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
36. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
37. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggitertentu.
38. Bagian daerah milik jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan dan kelengkapannya dengan batasan mulai dari batas pemilikan persil tanah di satu sisi jalan dengan persil tanah disebaliknya.
39. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
40. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
41. Median jalan adalah bagian daerah milik jalan yang membagi ruas jalan menjadi dua arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan daribeton.
42. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya.
43. Sisi dalam trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan batas pemilikan persil tanah.

44. Kawasan.....

44. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
45. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
46. Sudut pandang reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arahjalan.
47. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
48. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
49. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
50. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
51. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
52. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
53. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
54. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terciptanya penyelenggaraan reklame yang tertib sesuai kaidah tata ruang dan persyaratan keindahan dan estetika wilayah;
- b. meningkatkan pelayanan perizinan bidang Reklame kepada Penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 4 SUBJEK PERIZINAN

Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Binjai;

Pasal 5.....

Pasal 5  
OBJEK PERIZINAN

Objek penyelenggaraan perizinan reklame adalah kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame yang meliputi :

- a. Reklame Papan/Billboard/Bando;
- a. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED);
- b. Reklame Neon Box;
- c. Reklame Neon Sign;
- d. Reklame Baliho;
- e. Reklame kain/banner/umbul-umbul;
- f. Reklame melekat/Poster/stiker/rombong;
- g. Reklame selebaran;
- h. Reklame berjalan/kendaraan;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame udara;
- k. Reklame apung;
- l. Reklame film/slide;
- m. Tiang Penyelenggaraan Reklame

BAB III  
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izinreklame:
  - a. Reklamepapan/ *billboard*/videotron/megatron kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintudengan melampirkan persyaratan:
    1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
    2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
    3. fotokopi NPWPD;
    4. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun paspor);
    5. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
    6. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
    7. IMB terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 10 M<sup>2</sup> (sepuluh meter bujur sangkar) ke atas;
    8. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain, dan tipologi reklame bagi objek pajak reklame yang dimohonkan untuk objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
    9. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yangberwenang;

10.surat.....

10. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan; dan
  11. membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.
- b. reklame kain berupa umbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan:
1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM atau paspor);
  2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
  3. fotokopi NPWPD;
  4. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
  5. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
  6. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame; dan
  7. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.
- c. reklame melekat/poster/stiker/rombong kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan:
1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM atau paspor);
  2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
  3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
  4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame apabila diselenggarakan pihak ketiga;
  5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame; dan
- (4) surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.
- (5) Gambar rencana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 9, terdiri dari:
- a. gambar denah skala 1:100;
  - b. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
  - c. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
  - d. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
  - e. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20.
- (6) IMB reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 dapat dimohonkan secara bersamaan pada saat pengajuan permohonan izin reklame.
- (7) Khusus permohonan izin reklame pada jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menggunakan jalan/ruang milik jalan harus melampirkan izin penggunaan jalan.

(8) Permohonan.....



- (8) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (9) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

#### Pasal 7

- (1) Izin pemakaian tempat yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Izin untuk meyenggarakan reklame, diterbitkan setelah pajak dan retribusi terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

#### Pasal 8

Penyelenggara reklame wajib mengasuransikan reklame untuk memberikan jaminan penggantian kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.

#### Pasal 9

- (1) Izin reklame diberikan kepada penyelenggara reklame yang masa izinnya dipersamakan dengan satuan masa pajak reklame berdasarkan jenis reklame.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang kembali.
- (3) Terhadap reklame yang masa izinnya telah berakhir, izin reklame tersebut dapat diperbaharui.
- (4) Izin reklame yang diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap reklame papan/*billboard*/videotron/megatron wajib mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan:
  - a. asli surat izin reklame;
  - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c. gambar desain tampilan materi reklame (bila ada perubahan);
  - d. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame diatas tanah/bangunan milik perorangan/swasta), (bila ada perubahan);
  - e. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi bangunan berubah; dan
  - f. fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya.

#### Pasal 10

Izin reklame terhadap reklame papan/*billboard*/videotron/megatron untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi Surat Keputusan jabatan pemohon dilegalisir dari instansi/lembaga yang bermohon;
- d. gambar desain tampilan materi reklame;
  1. gambar rencana reklame yang terdiri dari:
  2. gambar.....

2. gambar denah skala 1:100;
  3. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
  4. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
  5. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
  6. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
- e. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
  - f. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame diatas tanah/bangunan milik perorangan/swasta); dan
  - g. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi reklame ditempelkan, digantungkan atau diatas bangunan gedung/nongedung.

#### Pasal 11

- (1) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan jenis reklame yang bukan objek pajak.
- (2) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 logo/merek sponsor yang bukan pemerintah (swasta) hanya diperkenankan tercantum pada bidang reklame maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk keseluruhan bila lebih dari 1 (satu) sponsor.
- (3) Apabila pada bidang reklame untuk Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat materi iklan untuk kepentingan komersial maka dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya yang diperbaharui, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Untuk permohonan izin reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilengkapi persyaratan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4).

### BAB IV

#### PENATAAN BANGUNAN REKLAME

#### Pasal 13

Penataan bangunan reklame meliputi penempatan lokasi, pengaturan letak, pengaturan ketinggian, dan pengaturan jarak bangunan reklame.

#### Pasal 14

- (1) Titik lokasi bangunan reklame terdiri dari:
  - a. titik lokasi bangunan reklame pada lokasi bukan persil; dan
- (2) titik lokasi bangunan reklame pada lokasi persil.

(3) Titik.....

- (3) Titik lokasi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/ Negara, Jasa marga, daerah manfaat sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Titik lokasi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:
  - a. menempel pada atau di atas bangunan; dan
  - b. di halaman dan/atau di lokasi persil.

#### Pasal 15

- (1) Titik lokasi bangunan reklame di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diselenggarakan di:
  - a. trotoar;
  - b. persimpangan jalan;
  - c. bahu jalan yang belum memiliki trotoar;
  - d. halte dan gardu jaga;
  - e. jembatan penyeberangan orang (JPO); dan
  - f. ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame ditrotoar:
  - a. tiang reklame diletakkan di trotoar dengan tidak mengganggu fungsi trotoar, panel reklame dipasang tegak lurus jalan, dan tidak boleh berada di atas badan jalan;
  - b. letak reklame di trotoar harus berjarak minimum 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan yang daerah milik jalannya kurang dari 12 (dua belas) meter;
  - c. letak bangunan reklame pada satu sisi jalan yang tidak mempunyai median jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya;
  - d. jarak antara Bangunan reklame pada sisi jalan yang sama minimal 50 (lima puluh) meter;
  - e. reklame hanya dapat diselenggarakan pada trotoar yang memiliki lebar minimal 2 (dua) meter, apabila di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari 1 (satu) meter;
  - f. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
  - g. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - h. penempatan bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi sisi trotoar ke arah badan jalan;
  - i. ukuran bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter.
  - j. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh persen) dari lebar trotoar;
  - k. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
  - l. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; dan
  - m. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di persimpangan jalan:
  - a. tiang reklame diletakkan disisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan;
  - b. ukuran panel di lokasi persimpangan adalah lebar 3 (tiga) meter kali tinggi 6 (enam) meter dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar 3 (tiga) meter; dan
  - c. jumlah reklame dibatasi sesuai kondisi sudut pandang dan keserasian penataan lingkungan dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) reklame, masing-masing reklame memiliki kondisi sudut pandang yang sama dan jelas.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di bahu jalan yang belum memiliki trotoar:
  - a. lebar bahu jalan minimal 2 (dua) meter;
  - b. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
  - c. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - d. penempatan bidang reklame minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
  - e. jarak antara titik bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame berikutnya dalam satu pandangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
  - f. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter.
  - g. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh persen) dari lebar bahu jalan;
  - h. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi bahu jalan yang berbatasan/berdekatan dengan persil; dan
  - i. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun diatas.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di halte dan gardu jaga:
  - a. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; dan
  - b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di JPO:
  - a. reklame yang diselenggarakan di JPO tinggi bidang reklame maksimum 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame maksimum 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - b. reklame yang diselenggarakan pada JPO, letak bidang reklame dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas lantai jembatan penyeberangan orang.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan reklame di ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api:
  - a. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi); dan
  - b. antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter.

## Pasal 16

- (1) Titik lokasi bangunan reklame di lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b antara lain yang diselenggarakan:
  - a. di atas bangunan;
  - b. menempel pada bangunan; dan
  - c. pada halaman persil.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame di atas bangunan:
  - a. bangunan reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih;
  - b. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
  - c. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
  - d. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
  - e. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
  - f. kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
  - g. antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 40 (empat puluh) meter.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan:
  - a. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
  - b. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
  - c. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
  - d. bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan;
  - e. bidang bangunan reklame tidak diperkenankan pada bagian depan bangunan lantai 1 (satu) dan pada lantai 2 (dua) hanya diperkenankan menutupi 50 % pada bagian depan bangunan;
  - f. bidang bangunan reklame yang dibuat pada dinding yang bukan bagian depan bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut dengan ketinggian sisi bidang reklame bagian bawah adalah 3 (tiga) meter dari level 0 (nol) lantai dasar bangunan;
  - g. tinggi sisi paling atas bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi ketinggian atap bangunan yang telah diizinkan dalam IMB;
  - h. dalam 1 (satu) bangunan dapat diselenggarakan bangunan reklame menempel lebih dari 1 (satu) reklame yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan; dan
  - i. luas bidang bangunan reklame yang menempel pada dinding bangunan minimal 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).
- (4) ketentuan penyelenggaraan reklame pada halaman persil:
  - a. sisi terluar bidang bangunan reklame harus berhimpit dengan batas persil;
  - b. letak.....

- b. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan kurang dari 6 (enam) meter, harus berjarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 (lima) meter dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;
- c. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan 6 (enam) meter atau lebih harus berjarak sejauh 3 (tiga) meter dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 (lima) meter dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;
- d. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 4 (empat) meter adalah 3 x 6 meter dengan bentuk memanjang keatas;
- e. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 6 (enam) meter dan 8 (delapan) meter adalah 4 x 8 meter dengan bentuk memanjang ke atas;
- f. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 10 (sepuluh) meter, 12 (dua belas) meter, dan 15 (lima belas) meter adalah 5 x 10 meter dengan bentuk memanjang ke samping;
- g. bangunan reklame yang menggunakan tiang pada persil yang berada di persimpangan dan tikungan jalan dengan lebar jalan/rencana lebar jalan lebih dari 12 (dua belas) meter, dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Pengaturan letak dan ukuran merek usaha/toko, merek kantor, merek bengkel, merek rumah makan, praktek dokter, merek notaries, dan lainnya yang sejenis yang menempel pada bangunan dan pada halaman persil diatur secara khusus dalam peraturan ini.
- (2) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan yang sejenis yang diletakkan dan menempel pada bangunan:
  - a. harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas;
  - b. ukuran merek toko/usaha wajib memiliki ukuran 1 x 3 meter dengan bentuk persegi panjang memanjang ke samping untuk bangunan dengan lebar depannya 4 (empat) meter;
  - c. sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka bagi yang bangunan yang ukuran lebardepan kurang atau lebih dari 4 (empat) meter diatur dengan memperhatikan estetika dan keseragaman dengan merek toko/usaha yang berada disekitarnya;
  - d. peletakan merek usaha/toko pada bangunan toko bergandengan harus mempertimbangkan keserasian dengan merek toko disebelahnya dan pada bangunan toko bergandengan yang mempunyai ketinggian bangunan sama harus sejajar; dan
  - e. peletakan merek usaha/toko dan yang sejenis yang dipasang melintang pada dinding bangunan hanya diperkenankan pada lokasi/kawasan/koridor yang telah diatur oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ukuran bidang reklame harus sama pada masing-masing kawasan/lokasi/koridor.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan yang sejenis yang diletakkan pada halaman persil:
  - a. peletakan bidang papan merek harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
  - b. sisi terluar bidang papan merek harus berhimpitan dengan batas kepemilikan tanah yang berbatasan dengan jalan;
  - c. ukuran papan merek harus memanjang ke atas dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
  - d. tinggi sisi terbawah bidang papan merek adalah 2 (dua) meter dari permukaan aspal jalan di depan persil dimohon;
  - e. papan merek harus berjarak minimal 2 (dua) meter dengan papan merek yang ada pada persil disebelahnya agar tidak mengganggu arah pandang dari jalan; dan
  - f. setiap warna tiang papan merek adalah berwarna putih.

#### Pasal 18

Ketentuan persyaratan teknis bangunan reklame adalah sebagai berikut:

- a. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas;
- b. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
- d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- e. pemakaian tegangan listrik menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) setempat;
- f. tidak mengubah dan merusak sarana dan prasarana kota;
- g. kaki konstruksi bangunan reklame tidak boleh berada pada saluran air, sungai dan badan jalan; dan
- h. tidak diperkenankan Bangunan konstruksi reklame di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia yang berbatasan dengan rel kereta api.

#### Pasal 19

- (1) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan di sepanjang jalan yang lokasi peletakan reklame tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Tiang umbul-umbul yang berada di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan fungsi jalan.
- (3) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan minimum 1 (satu) hari dan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Reklame berupa umbul-umbul yang akan dipasang harus memenuhi etika dan estetika.

Pasal 20.....

## Pasal 20

- (1) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan disepanjang jalan yang lokasi peletakan reklame tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Tiang umbul-umbul yang berada di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan fungsi jalan.
- (3) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan minimum 1 (satu) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Reklame berupa umbul-umbul yang akan dipasang harus memenuhi etika dan estetika.

## Pasal 21

- (1) Peletakan reklame berupa spanduk dan poster/stiker hanya diperkenankan dipanggung-panggung reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peletakan reklame berupa banner hanya diperkenankan dipanggung-panggung reklame dan/atau di gedung usaha/toko yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V MATERI REKLAME

### Pasal 22

- (1) Materi reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, ketertiban, dan keamanan serta kesehatan.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan:
  - a. dalam masa pajak berjalan;
  - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi non rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
  - c. apabila tidak ada perubahan pada bentuk dan ukuran bangunan/media reklame.
- (3) Perubahan materi reklame dalam masa pajak berjalan dari non rokok menjadi rokok atau sebaliknya, maka nilai pajak reklame terhitung penuh sebagai pajak baru melalui permohonan perubahan izin reklame.
- (4) Penentuan masa berlaku izin yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
  - a. identitas Wajib Pajak;
  - b. surat izin reklame; dan
  - c. rencana perubahan materi reklame.

BAB VI.....



BAB VI  
PENYELENGGARAAN BANGUNAN REKLAME  
DI LOKASI YANG DIKUASAI/MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan bangunan reklame di lokasi bukan persil yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Perhitungan retribusi pemakaian kekayaan daerah dikenakan secara bersamaan pada saat perhitungan pajak reklame.
- (3) Pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame dibayar oleh wajib pajak ke kas daerah sebelum izin reklame ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame wajib:
  - a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
  - b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
  - c. menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
  - d. menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menambah naskah dengan bahasa asing disamping atau di bawah naskah bahasa Indonesia;
  - e. memasang reklame pada titik atau lokasi dalam kawasan/zona yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang;
  - f. menempatkan tanda berupa penning, stiker, plat dan/atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - g. menghapus atau menghilangkan dan meniadakan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas;
  - b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
  - d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
  - e. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
  - f. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
  - g. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;

h.kaki.....

- h. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan; dan
- i. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT Kereta Api Indonesia.

#### Pasal 25

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
- b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan; dan
- d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

#### Pasal 26

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum, tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

#### Pasal 27

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

#### Pasal 28

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan bentuk fisik (*desain body*) kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

#### Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame insidentil.
- (2) Bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame.

### BAB VII PENGECUALIAN

#### Pasal 31

Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada kawasan/zona tertentu di luar kawasan zona yang telah ditentukan harus mendapat persetujuan dari Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kelayakan Reklame.

Pasal 32.....

### Pasal 32

Dalam hal keadaan mendesak Walikota berwenang mencabut izin, membongkar, membersihkan, dan/atau memindahkan reklame.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemrosesan IMB reklame dan/atau izin reklame melakukan verifikasi lapangan dengan:
  - a. penggambaran denah situasi lapangan dengan mencantumkan koordinat geografis lokasi titik bangunan reklame yang dimohonkan;
  - b. penggambaran potongan jalan dengan rincian ukuran jarak pada masing-masing bagian Ruang Milik Jalan;
  - c. rekaman pada foto berwarna dan bertanggal dengan ukuran 4R yang menggambarkan situasi lingkungan sekitar titik lokasi bangunan reklame pada empat arah, dan pada titik lokasi bangunan diberi tanda yang turut terekam pada foto; dan
  - d. khusus pada pemrosesan izin reklame di Ruang Milik Jalan, trotoar, dan bahu jalan harus direkam pada foto ukuran 4R dimana alat ukur harus terekam dan menunjukkan sisi trotoar/bahu jalan yang satu terhadap sisi lainnya dan angka ukuran pada alat ukur dapat terbaca pada foto ukuran 4R Foto situasi trotoar dan bahu jalan.

## BAB IX PENCABUTAN IZIN

### Pasal 34

- (1) Izin dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
  - a. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota ini.
  - b. penyelenggaraan reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame;
  - c. naskah reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
  - d. menurut pertimbangan Walikota ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan, materi reklame tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
  - e. masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.

(4)Apabila.....

- (4) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi tanda silang dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dan/atau pimpinan unit kerja terkait.

## BAB X TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

### Pasal 35

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan pelanggaran reklame di media masa dilakukan terhadap:

- a. reklame yang telah dicabut izinnya;
- b. reklame yang tidak memiliki izin;
- c. reklame yang telah berakhir masa izinnya; dan
- d. reklame yang materinya telah mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.

### Pasal 36

- (1) Pemberian sanksi adalah berupa stiker tanda silang berwarna merah pada materi reklame.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas/Badan Pemberi Izin, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (4) Tenggang waktu pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara reklame selama 2 x 24 jam terhitung sejak ditempelkan stiker pada reklame.
- (5) Apabila tenggang waktu pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk melepas reklame dengan masa tenggang 2x24 jam terhitung sejak diberikannya stiker tanda silang berwarna merah.
- (6) Apabila tenggang waktu pemberian sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penindakan berupa penurunan materi reklame, pemutusan hubungan listrik, atau penindakan lain yang sifatnya meniadakan reklame.

## BAB XI PEMBONGKARAN

### Pasal 37

- (1) Pemegang izin/penyelenggara reklame diharuskan melakukan pembongkaran dan pembersihan reklame paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhir dan/atau dicabut izinnya.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembongkaran dan pembersihan tidak dilakukan oleh pemegang izin/penyelenggara reklame, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya atas nama Walikota akan melaksanakan pembongkaran serta pembersihan dan material hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Walikota.....

- (3) Walikota berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki/menyimpang dari izin.
- (4) Walikota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame.
- (5) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu/instansi pemberi izin untuk melelang material hasil pembongkaran reklame sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 38

Pembongkaran reklame oleh Dinas terhadap :

- a. reklame yang tidak memiliki izin/menyimpang dari izin;
- b. reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame; dan
- c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya.

#### Pasal 39

- (1) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (3) Mekanisme pembongkaran reklame oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak memiliki/ menyimpang dari izin setelah menerima daftar reklame dari instansi pemberi izin;
  - b. sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pembongkaran reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. setelah melakukan pembongkaran reklame, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan melaporkan kepada Walikota.

## BAB XII

### UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

#### Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib membayar uang jaminan pembongkaran reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Uang jaminan pembongkaran konstruksi reklame dan atau

b.uang.....

- b. Uang jaminan pembongkaran media atau konten
- (3) Uang jaminan pembongkaran dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun
- (4) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
  - a. Reklame suara
  - b. Reklame film atau slide atau
  - c. Reklame peragaan
- (5) Uang jaminan pembongkaran reklame disetorkan ke rekening Kas Daerah atau dapat juga dilakukan melalui penerbitan bank garansi.
- (6) Besaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 41

- (1) Penyelenggara reklame berhak menagih uang jaminan pembongkaran reklame apabila :
  - a. Masa berlaku izin telah berakhir dan tidak memperpanjang nya; dan
  - b. Pembongkaran konstruksi, konten atau media reklame dilakukan penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggara reklame mengajukan permohonan tertulis pengembalian uang pembongkaran reklame kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Asli bukti setoran uang jaminan pembongkaran reklame; dan
  - b. Foto situasi sebelum dan sesudah pembongkaran.
- (3) Penyelenggara reklame tidak berhak menagih uang jaminan apabila :
  - a. Masa berlaku izin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin.
  - b. Pembongkaran konstruksi, konten atau media reklame dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  - c. Dilakukan pencabutan izin, konstruksi, konten dan atau media reklame tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame

#### BAB XIII LARANGAN

#### Pasal 42

- (1) Dilarang memasang reklame di depan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, dan gedung bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikecualikan terhadap:
  - a. gedung sekolah yang melaksanakan acara yang bersifat pendidikan dan bersifat temporer;
  - b. rumah ibadah yang melaksanakan upacara-upacara keagamaan dan bersifat temporer; dan
  - c. gedung bersejarah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu/insidental.

(3)Dilarang.....

- (3) Dilarang menempatkan reklame pada:
- a. badan jalan;
  - b. bantaran dan/atau badan sungai/irigasi;
  - c. rambu lalu lintas;
  - d. pohon; dan
  - e. taman kota dan hutan kota.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 8 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

NO	Jenis Reklame	Luas	Uang Jaminan Pembongkaran	
			Konstruksi	Media
1	Videotron, Megatron, LED	>10 m <sup>2</sup>	Rp.7.000.000,-	
2	Billboard	>10 m <sup>2</sup>	Rp.7.000.000,-	Rp.500.000,-
3	Baliho	>10 m <sup>2</sup>	Rp. 3.000.000,-	Rp.300.000,-
4	Papan, Neon Box, PNT			
	a. Di Tiang	Paling tinggi 2 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-	Rp.100.000,-
		2,01 m <sup>2</sup> s/d 9 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-	Rp.200.000,-
	b. Di Dinding	Paling tinggi 2 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-	Rp.150.000,-
		2,01 m <sup>2</sup> s/d 11,99 m <sup>2</sup>	Rp. 350.000,-	Rp.200.000,-
		12 m <sup>2</sup> s/d 31,99 m <sup>2</sup>	Rp.1.100.000,-	Rp.400.000,-
		32 m <sup>2</sup> s/d 72 m <sup>2</sup>	Rp.1.600.000,-	Rp.700.000,-
5	Kain, layar, spanduk, umbul-umbul	0,5 m <sup>2</sup> s/d 24 m <sup>2</sup>	Rp 100.000,-	Rp.50.000,-
6	Stiker	Rp. 200.000,-/ 1 x pasang		
7	Kendaraan atau berjalan	Rp.150.000,-/sisi/ 1 x pasang		
8	Udara	Rp.150.000,-/1 m <sup>2</sup> /1 x pasang		
9	Apung	Rp.150.000,-/1 m <sup>2</sup> /1 x pasang		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

**SALMADENI, SH**  
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM